



P U T U S A N

No.374/Pid.Sus/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FAHRUL RAUZI NASUTION.**
Tempat lahir : Stabat.
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Juni 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan KHZ Arifin Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ikut Orangtua.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Zulpahmi, SH, dan kawan-kawan.
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan penahanan dari :

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan.
- Penuntut Umum sejak tgl 01 Juli 2013 s/d tgl 20 Juli 2013.
- Hakim sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013.
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 29 September 2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 374/Pid.Sus/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.374/Pid.Sus/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di Persidangan.

Telah memperhatikan Bukti Surat pada berkas perkara.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Rauzi Nasution bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak”, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrul Rauzi Nasution dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah pula mendengar Pledoi Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rauzi Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 80 ayat 1 UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Membebaskan Terdakwa Fahrul Rauzi Nasution dari segala dakwaan maupun tuntutan pidana tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa Fahrul Rauzi Nasution pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jl. KHZ Arifin Kelurahan Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak", perbuatan mana dilakukan dengan :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Arif Kurniawan AB yang masih berusia 11 (sebelas) tahun (berdasarkan akta kelahiran atas nama Arif Kurniawan) sedang bermain dengan Putra, Angga dan Zidan didalam rumah saksi Siddik Ali Syahbana, tidak lama kemudian saksi Siddik Ali Syahbana melihat Putra dan saksi Arif Kurniawan AB berkelahi, lalu saksi Siddik Ali Syahbana meleraikan perkelahian tersebut sambil berkata "kalau kalian gaduh keluar aja kalian dari rumah ini" lalu Putra langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Arif Kurniawan bermain dibelakang rumah saksi Siddik Ali Syahbana, tidak lama kemudian datang terdakwa sambil berkata "panggil dulu ayahmu yang tentara itu kau piker aku takut sama dia" dan selanjutnya terdakwa langsung meninju kepala saksi Arif Kurniawan AB sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Arif Kurniawan AB terjatuh ketanah dan pipi sebelah kanan saksi Arif Kurniawan AB berbentur batu yang berada ditengah lalu terdakwa mencakar pipi sebelah kiri saksi Arif Kurniawan AB dengan menggunakan jari kuku tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian saksi Arif Kurniawan AB sambil menangis pulang kerumahnya dan melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya, tidak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap anaknya lalu orangtua saksi Arif Kurniawan AB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 738/VER/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hasbi dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan :

Pada bagian wajah : dijumpai luka lecet pada pipi kiri ± 2 cm

Dijumpai bengkak pada tulang pipi kanan ± 3 cm

Dengan kesimpulan luka lecet pada pipi kiri ± 2 cm dan bengkak pada tulang pipi kanan ± 3 cm.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

Atau



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Fahrul Rauzi Nasution pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jl. KHZ Arifin Kelurahan Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan dengan :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Arif Kurniawan AB yang masih berusia 11 (sebelas) tahun (berdasarkan akta kelahiran atas nama Arif Kurniawan) sedang bermain dengan Putra, Angga dan Zidan didalam rumah saksi Siddik Ali Syahbana, tidak lama kemudian saksi Siddik Ali Syahbana melihat Putra dan saksi Arif Kurniawan AB berkelahi, lalu saksi Siddik Ali Syahbana meleraikan perkelahian tersebut sambil berkata "kalau kalian gaduh keluar aja kalian dari rumah ini" lalu Putra langsung pulang kerumahnya sedangkan saksi Arif Kurniawan bermain dibelakang rumah saksi Siddik Ali Syahbana, tidak lama kemudian datang terdakwa sambil berkata "panggil dulu ayahmu yang tentara itu kau piker aku takut sama dia" dan selanjutnya terdakwa langsung meninju kepala saksi Arif Kurniawan AB sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi Arif Kurniawan AB terjatuh ketanah dan pipi sebelah kanan saksi Arif Kurniawan AB berbentur batu yang berada ditanah lalu terdakwa mencakar pipi sebelah kiri saksi Arif Kurniawan AB dengan menggunakan jari kuku tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian saksi Arif Kurniawan AB sambil menangis pulang kerumahnya dan melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya, tidak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap anaknya lalu orangtua saksi Arif Kurniawan AB melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 738/VER/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hasbi dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan :

Pada bagian wajah : dijumpai luka lecet pada pipi kiri ± 2 cm

dijumpai bengkak pada tulang pipi kanan ± 3 cm

Dengan kesimpulan luka lecet pada pipi kiri ± 2 cm dan bengkak pada tulang pipi kanan ± 3 cm.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. IRMA KURNIATI SEMBIRING DEPARI, disumpah :

- Bahwa saksi Arif Kurniawan sekarang berusia 11 (sebelas) tahun dan duduk di kelas 1 SMP.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh anak saksi bernama Arif Kurniawan.
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika anak saksi pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan mengadu kepada saksi bahwa ia dipukul Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat pipi sebelah kiri anak saksi ada goresan bekas cakaran dan pipi sebelah kanan anak saksi ada lebam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arief Kurniawan mengeluhkan bahwa adanya teras sesak dan kepala terasa pusing.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arif Kurniawan mendatangi rumah Terdakwa, tetapi tidak jumpa.
- Bahwa karena tidak ada niat baik dari keluarga Terdakwa, saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Langkat.
- Bahwa saksi juga yang membawa saksi Arief Kurniawan ke Puskesmas untuk diobati dan divisum.
- Bahwa total perobatan saksi Arif Kurniawan sekitar Rp.350.000.
- Bahwa samapai sekarang keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya perobatan, atau datang minta maaf dan belum ada perdamaian

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada memukul kepala bagian belakang saksi Arief, tidak ada mencakar pipi kirinya, serta tidak ada memukul pipi kanan Arif Kurniawan

2. ARIF KURNIAWAN AB :

- Bahwa saksi sekarang berusia 11 (sebelas) tahun dan saksi pelajar kelas 1 SMP
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 di Jl. KHZ Arifin, Kelurahan Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tepatnya di belakang rumah saksi Siddik Alisyahbana, saksi ada dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya saksi, saksi Jidan, saksi Putra, Saksi Angga dan teman yang lain bermain di rumah Siddik Ali Syahbana Silitonga.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Putra bertengkar dan kemudian berkelahi di dalam rumah tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Putra dilerai/dipisah oleh Siddik Ali Syahbana Silitonga.
- Bahwa setelah dilerai, kemudian saksi Putra pulang ke rumahnya, sedangkan saksi masih bermain-main di belakang rumah Siddik Ali Syahbana.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa yang merupakan abang dari saksi Putra dan langsung memukul kepala belakang bagian atas saksi, sewaktu saksi duduk di kursi di belakang rumah Siddik Ali Syahbana Silitonga.
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencakar pipi kiri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memukul pipi kanan saksi, sehingga saksi terjatuh dengan posisi muka menghadap ke tanah, dan mengenai batu bata yang sudah berlumut, menyebabkan pipi saksi menjadi bengkak.
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada memukul kepala saksi, mencakar pipi kiri saksi, dan memukul pipi kanan saksi, bahwa Terdakwa hanya menepis kepala saksi

3.SIDDIK ALI SYAHBANA SILITONGA, disumpah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 saksi Arif Kurniawan, saksi Putra, saksi Zidan, saksi Angga dan saksi Muhammad Syahrizal menonton televisi di rumah saksi yang terletak di Jl.KHZ.Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa saat menonton televisi antara saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan kemudian saling ejek , lalu bertengkar kemudian berkelahi.
- Bahwa kemudian saksi memisahkan dan melerai mereka, dan menyuruh mereka keluar dari rumah saksi.
- Bahwa setelah mereka keluar dari rumah saksi, saksi Arif Kurniawan, saksi Putra, saksi Jidan, saksi Angga dan saksi Muhammad Syahrizal pergi ke belakang rumah saksi, sementara saksi masih tetap di dalam rumah saksi.
- Bahwa setelah berada di belakang rumah saksi, saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan kembali berkelahi, dan dilerai kembali oleh saksi.
- Bahwa kemudian saksi Putra pulang, dan tak lama kemudian saksi Putra dan Terdakwa mendatangi saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Arif Kurniawan tapi saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa kepada saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memukul saksi Arif Kurniawan dengan tangan kanannya ke bagian belakang kepala saksi Arif Kurniawan sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Terdakwa ada memukul bagian muka saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui melihat saksi Arif Kurniawan jatuh ke tanah akibat dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila Terdakwa ada mencakar pipi kiri saksi Arif Kurniawan dan juga tidak tahu bila Terdakwa ada memukul pipi kanan saksi Arif Kurniawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendengar Arif Kurniawan menangis kesakitan akibat di pukul oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat kejadian itu tepat di hadapan pintu belakang rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa ia tidak ada memukul kepala saksi Arif Kurniawan.

4.MUHAMMAD SYAHRIZAL ALS RIZAL :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 saksi Arif Kurniawan, saksi Putra, saksi Zidan, saksi Angga dan saksi sendiri sedang menonton televisi di rumah saksi Sidik Ali Syahbana yang terletak di Jl.KHZ.Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa saat menonton televisi antara saksi Putra dengan saksi Arif Kurniawan saling ejek, lalu bertengkar, kemudian mereka berkelahi. dan saksi Siddik Ali Syahbana memisahkan dan menyuruh saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan dan lainnya untuk keluar dari rumah saksi Sidik Ali Syahbana.
- Bahwa setelah keluar, kemudian saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan kembali berkelahi di belakang rumah saksi Sidik Alisyahbana dan kembali dipisahkan.
- Bahwa setelah saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan dipisahkan saksi melihat ada bekas cakaran di muka Arif Kurniawan.
- Bahwa kemudian saksi Putra pulang.
- Bahwa kemudian pada saat saksi, saksi Arif Kurniawan, saksi Jidan, saksi Angga ada di belakang rumah saksi Sidik Alisyahbana, saksi melihat Terdakwa datang bersama saksi Putra..
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Arif Kurniawan tapi saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa kepada saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul saksi Arif Kurniawan dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai belakang kepala bagian atas dari kepala saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul bagian muka saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa saksi juga tidak ada melihat Terdakwa mencakar pipi kiri saksi Arif Kurniawan
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui saksi Arif Kurniawan ada jatuh ke tanah

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa ia tidak ada memukul saksi hanya menepis kepala saksi.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.ANGGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013, sekira pukul 15.00 WIB saksi bermain di rumah saksi Sidik Ali Syahbana, yang pada saat itu juga ada Arif Kurniawan, saksi Putra, saksi Zidan, dan saksi Muhammad Syahrizal.
- Bahwa kemudian saksi Arif Kurniawan dan saksi Putra berkelahi yang kemudian dipisah oleh saksi Ali Syahbana dan saksi Muhammad Syahrizal, dan saksi Ali Syahbana menyuruh mereka berdua keluar dari rumah saksi Ali Syahbana.
- Bahwa ketika saksi Putra dengan Saksi Arif Kurniawan berkelahi saksi Siddik Ali Syahbana Silitonga memisahkannya.
- Bahwa setelah saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan dipisahkan saksi tidak ada melihat luka bekas cakaran di muka Arif Kurniawan.
- Bahwa karena saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan berkelahi kemudian saksi Siddik Ali Syahbana Silitonga menyuruh mereka keluar dari dalam rumahnya.
- Bahwa setelah saksi Siddik Ali Syahbana Silitonga mengusir keluar dari dalam rumahnya kemudian saksi, saksi Arif Kurniawan, saksi Putra, saksi Jidan, pergi ke belakang rumah saksi Siddik ali Syahbana.
- Bahwa setelah di belakang rumah Sidik Alisyahbana, saksi Putra dan Arif Kurniawan berkelahi lagi dan dipisah kembali oleh Muhammad Syahrizal, dan kemudian saksi Putra pulang ke rumahnya.
- Bahwa kemudian saksi Putra dating kembali ke belakang rumah Sidik Alisyahbana bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menepis kepala saksi Arif Kurniawan dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, menyebabkan saksi Arif Kurniawan menangis.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Arif Kurniawan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.ZIDAN, :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 saksi dan saksi Arif Kurniawan, saksi Putra, saksi Angga menonton televisi di rumah saksi Siddik Ali Syahbana.
- Bahwa saat menonton televisi antara saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan bertengkar kemudian mereka berkelahi dan saksi Siddik Ali Syahbana Silitonga memisahkannya dan menyuruh mereka berdua keluar.
- Bahwa setelah saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan dipisahkan, saksi melihat ada bekas luka pada saksi Arif Kurniawan dan pada saksi Putra.
- Bahwa karena saksi Putra dengan saksi Arif Kurniawan berkelahi kemudian saksi Siddik Ali Syahbana Silitonga menyuruh keluar dari dalam rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian saksi, saksi Arif Kurniawan, saksi Putra, saksi Angga dan yang lainnya pergi ke arah belakang rumah saksi Siddik Ali Syahbana, dan di belakang rumah saksi Sidik Alisyahbana saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan berkelahi kembali, dan dipisah kembali.
- Bahwa kemudian saksi Putra pulang, dan kembali datang bersama Terdakwa ke belakang rumah saksi Sidik Alisyahbana dan Terdakwa kemudian menepis kepala saksi Arif Kurniawan dengan tangan kanan Terdakwa sebanyak satu kali menyebabkan saksi Arif Kurniawan menangis.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika saksi Arif Kurniawan ada jatuh ke tanah akibat dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mencakar pipi kiri saksi Arif Kurniawan maupun memukul pipi kanannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3.PUTRA, :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 saksi dan saksi Arif Kurniawan, saksi Angga, saksi Zidan bermain-main di rumah saksi Siddik Ali Syahbana.
- Bahwa kemudian antara saksi dengan saksi Arif Kurniawan bertengkar kemudian berkelahi dan saling cakar.
- Bahwa di pipi saksi Arif Kurniawan ada bekas cakaran saksi.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Arif Kurniawan dipisah/dilerai oleh saksi Sidik Ali Syahbana dan saksi Muhammad Syahrizal, dan saksi serta saksi Arif Kurniawan disuruh keluar oleh saksi Sidik Ali Syahbana.
- Bahwa kemudian setelah keluar, saksi dan saksi Arif Kurniawan kembali berkelahi di belakang rumah saksi Sidik Ali Syahbana dan kembali dipisah/dilerai oleh saksi Muhammad Syahrizal.
- Bahwa kemudian saksi Arif Kurniawan memaki-maki orang tua saksi.
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah saksi dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa orang tua saksi yang juga orang tua Terdakwa ada dimaki dan dihina oleh saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa mendatangi saksi Arif Kurniawan yang sedang duduk di belakang rumah saksi Sidik Alisyahbana, kemudian Terdakwa menasehati saksi Arif Kurniawan supaya jangan lagi memaki-maki orang tua saksi dan orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menepis kepala saksi Arif Kurniawan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali menyebabkan saksi Arif Kurniawan menangis.

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pulang ke rumah .
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada mencakar pipi kiri saksi Arif Kurniawan, memukul pipi kanan saksi Arif Kurniawan, dan saksi juga tidak mengetahui bila saksi Arif Kurniawan ada jatuh ke tanah ketika dipukul Terdakwa, oleh karena Terdakwa memang tidak ada memukul saksi Arif Kurniawan.

4.KHAIRATUNISA, disumpah :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 saksi sedang berada di belakang rumah saksi Siddik Ali Syahbana.
- Bahwa saksi melihat dari pintu belakang rumah saksi Siddik Ali Syahbana antara saksi Arif Kurniawan dengan saksi Putra berkelahi.
- Bahwa saksi Siddik Ali Syahbana menyuruh saksi Arif Kurniawan dan saksi Putra dan yang lainnya keluar dari dalam rumahnya.
- Bahwa setelah berada di belakang rumah saksi Siddik Ali Syahbana antara saksi Arif Kurniawan dengan saksi Putra kembali berkelahi lagi.
- Bahwa karena saksi Arif Kurniawan memaki-maki orang tua saksi Putra, saksi Putra kemudian pulang ke rumahnya dan saksi mengikuti dari belakang untuk menerangkan kepada keluarga saksi Putra supaya hal tersebut jangan jadi masalah.
- Bahwa kemudian saksi Putra dan Terdakwa mendatangi saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Arif Kurniawan Terdakwa menasehati agar saksi Arif Kurniawan jangan lagi memaki-maki orang tua Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa menepiskan kepala saksi Arif Kurniawan dan saksi Arif Kurniawan menangis.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Arif Kurniawan ada jatuh ke tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mencakar pipi kiri saksi Arif Kurniawan.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar pula **Keterangan Terdakwa** yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 15.30 Terdakwa sedang tidur siang di rumah, kemudian datang saksi Putra adik Terdakwa dan mengatakan saksi Arif Kurniawan memaki-maki orangtua Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Putra mendatangi saksi Arif Kurniawan yang sedang duduk di belakang rumah saksi Sidik Alisyahbana yang terletak di Jalan KHZ Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada waktu didatangi Terdakwa, saksi Arif Kurniawan sedang duduk sambil menangis dan Terdakwa sudah melihat ada bekas goresan dipipi kiri.
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Arif Kurniawan Terdakwa menasehati agar saksi Arif Kurniawan jika berkelahi jangan bawa-bawa nama orang tua, dan jangan memaki-maki orang tua Terdakwa, kemudian tangan kanan Terdakwa menepis kepala saksi Arif Kurniawan sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar pipi kiri saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa saksi Arif Kurniawan tidak ada jatuh ke tanah.
- Bahwa kemudian saksi Arif Kurniawan dan ibunya datang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian.

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah diperhatikan Bukti Surat berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor : 738/VER/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hasbi dokter pada Puskesmas Stabat dengan hasil pemeriksaan : Pada bagian wajah: dijumpai luka lecet pada pipi kiri \pm 2 cm dan bengkak pada tulang pipi kanan \pm 3 cm, dengan kesimpulan luka lecet pada pipi kiri \pm 2 cm dan bengkak pada tulang pipi kanan \pm 3 cm.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.

Menimbang bahwa menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP bahwa "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP disebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Bukti Surat yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Arif Kurniawan berusia 11 (sebelas) tahun dan saksi pelajar kelas 1 SMP.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekira pukul 15.45 wib tepatnya di belakang rumah Siddik Alisyahbana Ritonga di Jl. KHZ Arifin, Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan adiknya yang bernama saksi Putra ada menghampiri saksi Arif Kurniawan AB, dan Terdakwa ada mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala saksi Arif Kurniawan AB sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar pada mulanya saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan dan teman-temannya ada bermain-main di rumah saksi Sidik Ali Syahbana.
- Bahwa benar pada saat bermain di dalam rumah saksi Sidik Alisyahbana tersebut saksi Putra dan saksi Arif Kurniawan saling ejek dan terjadi perkelahian.
- Bahwa benar kemudian perkelahian tersebut dihentikan oleh saksi Sidik Alisyahbana, dan saksi Sidik kemudian menyuruh keduanya keluar rumah saksi Sidik
- Bahwa benar setelah disuruh keluar keduanya kemudian bertengkar kembali di belakang rumah saksi Sidik dan berkelahi kembali.
- Bahwa benar pada saat pertengkaran di belakang rumah saksi Sidik Alisyahbana tersebut, saksi Arif Kurniawan dan saksi Putra saling mengejek kembali, dimana saksi Arif Kurniawan ada memaki dan menghina orangtua saksi Putra.
- Bahwa benar kemudian saksi Putra pulang ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa orang tua mereka berdua dihina oleh saksi Arif Kurniawan.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi Putra mendatangi saksi Arif Kurniawan yang sedang duduk di belakang rumah saksi Sidik Alisyahbana, dan Terdakwa menasehati saksi Arif Kurniawan supaya jangan menghina orang tua Terdakwa yang juga orang tua saksi Putra.
- Bahwa pada saat itu pula Terdakwa menurut keterangan saksi Arif Kurniawan, saksi Sidik Ali Syahbana, saksi Muhammad Syahrizal, Terdakwa ada memukul bagian kepala saksi Arif Kurniawan dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, sementara menurut keterangan saksi ade charge Terdakwa, yaitu saksi Angga, saksi Zidan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Putra, dan saksi Khairatu Nisa Terdakwa hanya menepis bagian bagian kepala saksi Arif Kurniawan dengan tangan kanannya.

- Bahwa benar kemudian akibat perbuatan Terdakwa, saksi Arif Kurniawan menangis dan pulang ke rumahnya
- Bahwa benar pada saksi Arief Kurniawan pernah diadakan Visum Et Repertum yang Kesimpulannya bahwa di bagian wajah dijumpai luka lecet pada pipi kiri kira-kira 2 cm, dan bengkak pada tulang pipi kanan kira-kira 3 cm.
- Bahwa benar baik antara Terdakwa dan keluarganya belum ada perdamaian dengan saksi Arief Kurniawan dan keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka hal yang demikian memberikan kewenangan kepada Majelis untuk lebih dahulu memilih salah satu pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan, yaitu *Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002* yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.Setiap Orang.

2.Terhadap Anak.

3.Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan.

Ad.1.Setiap Orang

Bahwa unsur “Setiap Orang” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Setiap Orang” Bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **FAHRUL RAUZI NASUTION**, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Terhadap Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 1 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Bahwa saksi korban bernama Arief Kurniawan adalah seorang Subjek Hukum manusia yang masih berumur kurang lebih 11 (sebelas) tahun. *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*

Ad.3.Melakukan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan atau Penganiayaan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, seperti misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (vide Pasal 89 KUHP). Demikian juga yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Dan demikian juga pasal **69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002** yang menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak tersebut mencakup **kekerasan fisik, psikis dan seksual.**

Bahwa dari keterangan saksi Arif Kurniawan AB yang bersesuaian dengan keterangan saksi Siddik Ali Syahbana Silitonga dan saksi Muhammad Syahrizal alias Rizal dapat diperoleh fakta bahwasanya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 tepatnya di belakang rumah Siddik Alisyahbana, Terdakwa ada mengayunkan tangan kanannya terhadap saksi korban Arif Kurniawan AB sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban Arif Kurniawan AB, yang menurut para saksi kedua pihak telah memandang ayunan tangan kanan Terdakwa tersebut secara berbeda-beda, dimana di satu sisi para saksi ada yang mengatakan Terdakwa ada menepis kepala korban saksi Arief Kurniawan dan para saksi lainnya ada yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memukul kepada saksi Arief Kurniawan.

Bahwa adapun keterangan para saksi yang saling bertentangan dalam memandang dan menilai sendiri perbuatan Terdakwa yang mengayunkan tangan kanannya terhadap kepala saksi korban Arief Kurniawan, hal tersebut bagi Majelis tidaklah menjadi alasan yang mendasar yang kemudian mengkaburkan unsur ketiga ini, oleh karena dalam penilaian Majelis termasuk juga Undang-Undang Perlindungan anak dalam menilai maksud dari suatu kekerasan adalah



suatu tindakan dengan perkataan kasarpun maupun tindakan anggota gerak badan terhadap anak yang akan menyebabkan paling tidak perasaan tidak enak pada diri dan jiwa si anak, atau bahkan lebih buruk lagi telah menyebabkan luka pada tubuh si anak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala bagian belakang saksi Arif Kurniawan hingga telah menimbulkan rasa sakit bagi saksi Arif Kurniawan paling tidak telah berdampak pada psikis pada saksi korban Arif Kurniawan yang terlihat kasat mata yaitu dengan menangisnya saksi Arif Kurniawan setelah ayaunan tangan Terdakwa ke kepala korban tersebut, sehingga ayunan tangan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan kekerasan, terutama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 69 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. *Dengan demikian unsur inipun juga sudah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari *Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002* telah terpenuhi, maka patutlah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ***“Kekerasan Terhadap Anak ”***

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Kepatutan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat menahan emosinya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dipersidangan

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lama masa pidana penjaranya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUL RAUZI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Terhadap Anak”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari.**
3. Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, oleh kami MARSAL TARIGAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI, SH.MH dan CIPTO HOSARI P.N, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi CIPTO HOSARI P.N, SH.MH dan RIZKY MUBARAK, SH.MH masing-masing selaku Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh TATI PURYANTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh MARISA GIANTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua :



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CIPTO HOSARI P.N, SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2. RIZKY MUBARAK, SH.MH

Panitera Pengganti :

TATI PURYANTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)